



PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN ARBITRASE SECARA ONLINE DI BANI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Brian Austin Mauritz

Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 2021

E-mail: brianaustinm@upnvj.ac.id

Heru Suyanto

Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah, S2 Pasca Sarjana Hukum Bisnis UMJ Jakarta, S3 Candidate Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Certified Legal Auditor (CLA) Universitas Tarumanegara Jakarta.

E-mail: herusuyanto@upnvj.ac.id

Abstract

Globalization is something that cannot be avoided by humans in the world, including Indonesia. It can be said that because in fact, people's life in Indonesia has entered the digital era. This is due to technological advances and the use of the internet that make it easier for people to carry out their activities in any field. However, it is likely that a problem or dispute will occur due to the legal relationship that occurs online. With the existence of these disputes, the number of disputes that must be resolved becomes large and still must obtain a good resolution legally as well as face-to-face between the parties and the third party or the judge. Given the increasingly sophisticated technology, it does not rule out that technology or social media can be used to resolve a dispute or what is often referred to as Online Dispute Resolution (ODR) and online arbitration is included in it. Online arbitration was indeed carried out during the current Covid-19 pandemic. Therefore, the author wants to examine how certainty or legal basis and how to proceed online arbitration

Keywords: Arbitration, Online Arbitration, Online Dispute Resolution, Covid-19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu sengketa adalah hal yang sangat memungkinkan terjadi antar pihak-pihak yang terkait pada sebuah perjanjian atau kesepakatan didalamnya. Sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak dan membuat kerugian baik materil dan/atau imateriil terhadap pihak lainnya. Dengan adanya sengketa tersebut maka jumlah sengketa yang harus diselesaikan menjadi cukup banyak dan tetap harus mendapatkan penyelesaian yang baik secara hukum pula serta dilakukan dengan tatap muka antara para pihak dan pihak ketiga atau hakim sebagai suatu itikad baik dalam menyelesaikan suatu sengketa.



Namun sekitar waktu 2019 timbul pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia yakni *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan melakukan segala kegiatan dirumah seperti *Work From Home*. Mengingat semakin canggihnya teknologi maka tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi atau media sosial dapat digunakan untuk menjalankan penyelesaian suatu sengketa atau yang sering disebut sebagai *Online Dispute Resolution (ODR)*.

Kehadiran *online dispute resolution (ODR)* dinilai sebagai salah satu upaya alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sebuah perjanjian yang terjadi secara *online*.¹ Hal ini disebabkan ODR dapat memudahkan menyelesaikan sengketa, tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu beraskan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan metode *alternative disputes resolution (ADR)* maupun jalur pengadilan,² Dalam APS (alternatif penyelesaian sengketa) tidak mengenal istilah “one size fits for all” yang artinya perlu dicari mekanisme yang tepat terhadap suatu masalah pada APS.³

Jika mekanisme yang hendak dilakukan adalah secara online maka, ODR dapat dilakukan melalui daring, dalam arti para pihak tak perlu bertemu *face to face* atau tatap muka yang berada di wilayah yang berbeda.⁴ Kemudian bertemu secara langsung antara para pihak dengan hakim, arbiter maupun mediator maka memerlukan biaya operasional serta konsultasi terhadap suatu sengketa tersebut. berbeda dengan ODR, biaya yang dikeluarkan relatif sedikit.

¹ Ethan Katsh, Janet Fifkin, *Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. (San Fransisco: Jossey Bass, 2011), hal 89.

² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hlm. 11.

³ Petrauskas, Felikas dan Egle Kbartiene. “Online Dispute Resolution in Consumer Disputes”, *Journal Jurisprudencia*, Volume 18 No. 3, 2011, hal. 921-941.

⁴ Moch. Basarah, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011), hal. 101



Sebagai perbandingan, penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui pengadilan tingkat satu adalah selama enam bulan, sedangkan di pengadilan tinggi adalah selama satu tahun, sedangkan pada MA, tidak ada waktu penyelesaian yang pasti.⁵ Ditambah lagi dengan berbagai biaya yang menjadi tanggungan para pihak yang bersengketa⁶. Perkara perdata dan dagan umumnya dapat dilakukan diluar badan pengadilan atau litigasi tidak seperti pidana yang harus melalui badan pengadilan.

Didasari berbagai kekurangan dari proses litigasi (pengadilan) tersebut mengantarkan para para pihak yang bersengketa kepada alternative diluar pengadilan yang diharapkan lebih efektif dan dapat tercapainya *win-win solution*⁷. Jalur yang dapat ditempuh dan cukup digemari oleh pihak-pihak bersengketa yakni dengan arbitrase⁸, dimana penyelesaian sengketa secara damai tidak dibicarakan karena dari cara penyelesaiannya bergantung para pihak yang bersepakat.

Di Indonesia penyelesaian perkara melalui arbitrase melalui suatu lembaga yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang bersifat Nasional dan Internasional. BANI adalah lembaga otonom, bebas dan independen, , artinya tidak ada intervensi oleh pihak lain diluar BANI. sehingga diharapkan BANI dapat jujur, adil dan objektif pada suatu perkara.

⁵ Meria Utama, "Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* (ODR) Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Simbur Cahaya*, No. 42, Tahun XV, Mei 2010, hal 1836 dikutip dari Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, diakses pada 10 Desember 2020

⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 17

⁷ Sitompul, Merine Gerarita. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia". *Jurnal Renaissance*. Volume 1 No. 02. Agustus 2016. hal 77

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hal 60

Dari keinginan tersebut maka *Online Dispute Resolution* (ODR) dapat menjadi alternatif suatu penyelesaian perkara untuk memperoleh keadilan., karena biaya pada penyelesaian perkara yang lain membutuhkan biaya yang cukup besar.⁹ Namun perlu diketahui bahwa arbitrase secara online haruslah karena keadaan darurat, yang dalam penulisan ini keadaan darurat *Covid-19* serta bersumber pada sebuah perjanjian para pihak yang telah disepakati secara bahwa sengketa tersebut hendak diselesaikan menggunakan jalur arbitrase.

Seperti pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan “Tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili sengketa para pihak dalam perjanjian arbitrase”. Adanya klausul arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa terkait perjanjian pokok ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰ Dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian jurnal yang hendak diteliti lebih lanjut berjudul “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara *Online* Di BANI Pada Masa Pandemi *Covid-19*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan yang hendak dibahas lebih lanjut, yakni:

1. Bagaimana kepastian hukum untuk melakukan arbitrase *online* dalam masa pandemi *Covid-19* tersebut?
2. Bagaimana proses atau hukum acara arbitrase *online* di BANI dalam masa pandemi *Covid-19* tersebut?

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Arbitrase *Online*

⁹ Bambang Sutioso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal.184.

¹⁰ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal 229.



Adanya sebuah keadaan darurat (*Covid-19*) memaksa segala kegiatan dilakukan dirumah atau yang sering disebut *Work From Home* untuk menekan jumlah korban yang positif terkena virus tersebut, sehingga membuat penyelesaian sengketa Badan Arbitrase Nasional harus dilakukan secara *online*. Walaupun sampai saat ini UU Tentang Arbitrase masih belum terdapat perubahan tentang kepastian bagaimana arbitrase secara *online* tersebut seharusnya dilakukan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang muncul sehubungan dengan adanya arbitrase *online* lebih erat kepada persoalan hukum daripada dengan persoalan teknologinya.¹¹ Namun dibawah ini penulis memberikan beberapa undang-undang yang menjadi dasar arbitrase *online*, yaitu:

1. Undang-Undang Arbitrase

Terdapat beberapa pasal dan ayat yang menjadi dasar hukum arbitrase online yang dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain adalah:

- a. Dengan mengingat Pasal 4 Ayat (3) yang dalamnya tertulis “dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”;
- b. Pasal 8 Ayat (1) berisi “dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”, kemudian pada Ayat (2) yang didalamnya terdapat pada huruf e, yaitu “cara penyelesaian yang dikehendaki”;
- c. Pasal 9 Ayat (1) yakni “dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”.

¹¹ Susanti Adhi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hal 474.



Maksud dari pasal- pasal diatas yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah menjadi salah satu syarat yang selayaknya dilakukan oleh pemohon terhadap termohon untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase secara *online*, maksudnya *online* seperti penyampaian perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang diberikan melalui dunia maya (telegram, teleks, faksimili, *e-mail*, maupun aplikasi penyampai pesan lainnya) karena tetap suatu sengketa yang hendak diselesaikan dengan arbitrase haruslah berdasarkan pada perjanjian, kemudian cara penyelesaiannya tetaplah pertemuan antar pihak-pihak bersengketa yakni pemohon dan termohon arbitrase serta arbiter yang harus berjumlah ganjil berdasarkan perjanjian para pihak yang dilakukan secara online menggunakan media sosial (*Zoom, Google Meet, dsb*) yang memungkinkan untuk digunakan untuk melakukan *video conference*.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa suatu arbitrase baik secara *online* maupun *offline* haruslah bersumber berdasarkan pada perjanjian. Jika dihubungkan pada Pasal 1233 KUHPerduta yakni adanya dua sumber perikatan, perjanjian melakukan arbitrase secara *online* ini merupakan perikatan yang tercetus dari perjanjian,¹² yang tertulis dan pastinya harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Dalam hukum perdata kita mengenal yang disebut dengan syarat sah sebuah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tersebut tertuang pada Pasal 1320 KUHPerduta, yang berisi:

- a. Sepakat, maksudnya adalah terdapat sebuah kesepakatan antar para pihak yang terlibat;
- b. Kecakapan, apakah pihak dalam perikatan tersebut cakap secara hukum;
- c. Tujuan tertentu;
- d. Suatu hal yang halal.

Setelah syarat sah perjanjian tersebut, maka selanjutnya berlakunya Pasal 1338 KUHPerduta sebagai akibat dari sebuah perjanjian, yaitu:

¹² Susanti Adi Nugroho, *ibid*, hal 98-99



- a. “Perjanjian mengikat para pihak. Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”¹³;
- b. “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang”¹⁴;
- c. “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksudnya adalah walaupun perjanjian yang sepakati adalah untuk penyelesaian sengketa dengan arbitrase, namun tetap harus menjalankan dengan kejujuran dan tanpa adanya paksaan.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat pada UU No. 11 Tahun 2008 serta terdapat beberapa mengenai perubahannya yakni pada UU No. 19 Tahun 2016. Alasan penulis menambahkan peraturan perundang-undangan ini adalah berkaitan dengan penyampaian perjanjian (kontrak/dokumen) antar para pihak yang bersengketa (subjek hukum) dan hendak melakukan arbitrase *online*, kemudian sah atau tidaknya tanda tangan yang dilakukan secara *online* sebagai sebuah penegasan atas perjanjian tertulis tersebut, serta apakah kontrak elektronik apakah dapat disahkan secara hukum atau tidak. Dasar hukum yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

¹³ Miru Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 78

¹⁴ Boris Tampubolon, “Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian”, <http://konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/>, diakses pada 4 Februari 2021



- a. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yakni “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;
- b. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yakni “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”;
- c. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yakni “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;
- d. Pasal 1 Angka 12 UU No. 19 Tahun 2016, yakni “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”;
- e. Pasal 1 Angka 17 UU No. 19 Tahun 2016, yakni “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”;
- f. Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Ayat (1) yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. dan (2), yang berisi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”;
- g. Pasal 18 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, yaitu “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”;



h. Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2008, “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”.

4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

BANI merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar BANI yang bersifat otonom dan independent, dimana bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara adil dan cepat mengenai soal perdagangan dan industri serta keuangan baik bersifat nasional maupun internasional, yang berdasar pada terbitnya SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977.

Serta diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), namun tetap mendapat izin dari Menteri Kehakiman, Ketua MA Republik Indonesia, Ketua Bappenas, dan juga Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Hal tersebut menjadikan arbitrase sebagai salah satu cara lain penyelesaian sengketa diluar pengadilan mendapat dasar hukum lain yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu terdapat pada:

- a. Pasal 58, yakni “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”;
- b. Pasal 59, yakni “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Ayat 1)”, kemudian “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Ayat 2)”, serta “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Ayat 3)”.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, hal yang dapat penulis artikan adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk sengketa keperdataan sangatlah membantu penegakan hukum di Indonesia.

5. Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI



Berbicara mengenai penyelesaian sengketa non litigasi melalui jalur arbitrase sangat erat kaitannya dengan BANI. Karena BANI merupakan lembaga yang membantu menegakan keadilan secara hukum di Indonesia, maka BANI sendiri memiliki peraturan dan prosedur untuk melakukan arbitrase. Berikut penulis paparkan beberapa dasar peraturan dan prosedur arbitrase, menjadi dasar hukum untuk melakukan arbitrase secara *online*, diantaranya:

a. “Pasal 1, Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI. Mengutamakan Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif”;

b. “Pasal 14 Ayat 4, Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menganggap perlu”.

B. Hukum Acara Arbitrase *Online* di BANI



Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyikapi pandemi *Covid-19* sebagai keadaan darurat mengeluarkan suatu kebijakan berupa Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tertanggal 28 Mei 2020 Tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik, artinya BANI sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa (keperdataan) yang cukup terpandang mengikuti arahan Pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berikut penulis paparkan hukum acara arbitrase berdasarkan Surat Keputusan tersebut beserta beberapa penjelasannya, yakni:

Pasal 1. Ruang Lingkup

1) “Peraturan dan Prosedur Arbitrase Secara Elektronik (*online*) dapat dilakukan apabila keadaan darurat bencana dan keadaan khusus terjadi ketika suatu pihak hendak mengajukan arbitrase, atau arbitrase akan dilaksanakan atau sedang berlangsung”;

Menurut penulis, jika arbitrase akan dilaksanakan atau sedang berlangsung juga haruslah ada pernyataan sepakat secara tertulis dari para pihak bersengketa dan/atau pernyataan tertulis dari majelis arbiter yang disampaikan melalui *e-mail*, telegram, teleks, dan lain sebagainya dengan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999, untuk melanjutkan arbitrase dengan sistem elektronik atau secara *online*. Alasannya adalah kepatutan pada peraturan pemerintah tentang darurat *covid-19*, kemudian agar terciptanya suatu dasar hukum arbitrase *online*/elektronik dilakukan.

2) “Keadaan darurat yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007, yang menyebabkan arbitrase tidak dapat dijalankan secara normal”;



Untuk lebih jelasnya penulis mencoba memberikan apa yang dimaksud pada poin diatas, yakni terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 1 Angka 1, “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”, kemudian pada Angka 3 “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”.

3) “Keadaan yang termasuk keadaan darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam, antara lain terjadinya epidemi, pandemi, banjir besar, darurat nasional, huru hara, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase, atau demonstrasi yang keberadaannya dinyatakan oleh lembaga yang berwenang”;

Karena pada pembahasan kali ini akibat pandemi *Covid-19* maka penulis mencoba memberikan contoh produk hukum dari lembaga yang berwenang. Diantaranya:

- a. Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
 - b. Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).¹⁵
- 4) Keadaan yang termasuk keadaan khusus adalah keadaan dimana:
- a. "Pihak yang hendak mengajukan permohonan arbitrase"; atau

¹⁵ Rofiq Hidayat, “Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1174a4aa031/sejumlah-instrumen-hukum-atasi-dampak-pandemi-covid-19>, diakses pada 11 Januari 2021



b. “Salah satu atau kedua pihak atau lebih arbiter berada diluar daerah atau luar negeri yang kesulitan untuk dapat datang ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase karena terjadinya keadaan darurat bencana sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan ayat 3 diatas dan/atau terdapat keadaan khusus lainnya yang tidak memungkinkan pihak pemohon arbitrase atau para pihak dapat hadir ke sekretariat BANI atau tempat persidangan arbitrase. Termasuk dalam keadaan khusus ini adalah antara lain keadaan sakit; adanya larangan dari aparat kesehatan termasuk dokter atau pejabat berwenang lainnya yang melarangnya untuk bepergian atau keadaan lainnya yang tidak memungkinkan dirinya untuk bepergian”;

5) “Penyelenggaraan persidangan dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dianggap dilaksanakan di tempat Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta atau di tempat Perwakilan BANI dimana persidangan diselenggarakan”.

Pasal 2. Kesepakatan Para Pihak

1) “Peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini akan diselenggarakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan dan prosedur ini untuk perkara yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan”;

Menurut penulis poin tersebut dibuat dengan mengindahkan Pasal 4 UU No 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase harus secara jelas mencantumkan hal-hal terkait cara penyelesaian sengketa yang dibutuhkan para pihak. Menurut Pasal 4 UU No.1. 30/1999 memiliki dua bentuk klausul arbitrase. Bentuk pertama adalah Pactum de Compromittendo (Pactum de Compromittendo). Dalam klausul arbitrase tersebut, para pihak cukup beruntung untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pada saat para pihak mencapai kesepakatan, perselisihan belum terjadi.¹⁶

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari: RV, Peraturan Prosedur Bani, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 65-66.



Sementara itu, bentuk kedua adalah kontrak kompromi. Mencapai akta penyelesaian saat perselisihan muncul. Hal ini dapat terjadi jika para pihak telah mencapai kesepakatan dasar dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan, kemudian terjadi perselisihan dalam prosesnya, dan para pihak sebelumnya belum mencapai kesepakatan arbitrase. Maka para pihak dapat membuat perjanjian arbitrase akta kompromis jika ingin melalui arbitrase.¹⁷

Mengingat Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perjanjian yang terdapat dalam perjanjian online atau yang biasa disebut kontrak elektronik adalah perjanjian atau hubungan hukum yang dilaksanakan secara elektronik dengan menggabungkan jaringan (sistem informasi berbasis jaringan) dengan sistem komunikasi berbasis jaringan telekomunikasi global. Layanan (Internet berbasis jaringan).¹⁸

2) Kesepakatan ini wajib dilaksanakan para pihak secara kooperatif dan non konfrontatif.

Dalam hal ini kita dapat mengingat bahwa setelah suatu perjanjian disepakati maka berlakunya Pasal 1338 KUHPdata yang salah satu poinnya adalah menjalankan perjanjian dengan itikad baik.

Pasal 3. Permohonan Arbitrase

1) “Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, 2, 3, dan 4, suatu pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase secara elektronik;”

2) “Permohonan arbitrase yang diajukan secara elektronik, kecuali ditentukan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini, tunduk pada persyaratan permohonan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku”;

3) “Pembayaran permohonan arbitrase secara elektronik dilakukan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku”.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ H. P Panggabean, *Penerapan Etika hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hal. 336



Pembayaran yang harus dilakukan untuk melakukan arbitrase secara elektronik/*online* menurut penulis berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, terdiri dari:

- a. Awal biaya daftar: Rp 2.000.000,- (tidak bisa di *refund*);
- b. Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter masing-masing untuk Konvensi dan Rekonvensi

Pasal 4. Peraturan Persidangan

“Dalam hal ini para pihak sepakat menerapkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini, persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk tetapi tidak terbatas *teleconference* *video-conference* atau *virtual conference* dengan menggunakan platform yang disepakati para pihak.”

Hal tersebut menurut penulis sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, yakni “tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak”, maksudnya tempat adalah aplikasi (*Zoom, Google Meet*, dll) yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa, kemudian arbiter atau majelis arbiter untuk bertemu secara *online* dan melaksanakan arbitrase elektronik/*online* tersebut. Untuk tambahan bahwa hal tertuang dalam poin diatas, telah menjadi kewenangan lembaga arbitrase yang bersifat (Pasal 3 Jo Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999).¹⁹

¹⁹ H. P Panggabean, *Op. Cit.*, hal 141



Hal lain yang dapat penulis jelaskan, yakni Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 6 “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”, dan Angka 6a yang berisi “. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. Maka untuk melangsungkan atau menyelenggarakan sistem elektronik (aplikasi) untuk arbitrase elektronik/*online* telah mendapat kepastian secara hukum.

Langkah selanjutnya adalah memilih arbiter atau panel arbitrase, yang akan mengesahkan UU No. 30 yang menjelaskan cara menunjuk arbiter. Mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, 30 30, 1999, hal itu tercantum dalam Pasal 21, Pasal 12 Aturan dan Tata Cara Arbitrase BANI, dan kemudian Pasal 6 (4).

Pasal 5. Kerahasiaan Persidangan

1) “Para pihak wajib sepakat bahwa pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase ini adalah *principal* dan kuasanya”;

Untuk kuasa hukum dari para pihak yang bersengketa, diperbolehkan mengikuti proses persidangan arbitrase namun harus dengan surat kuasa khusus, hal tersebut tertuang pada Pasal 29 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

2) “Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan persidangan, mengingat persidangan arbitrase diselenggarakan secara tertutup”;

Persidangan arbitrase secara tertutup tertuang pula pada Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999, yang dikategorikan sebagai hukum acara arbitrase.

3) “Para pihak sepakat untuk tidak merekam persidangan yang tunduk pada peraturan dan prosedur ini.”

Pasal 6. Persiapan Teknis Persidangan



- 1) “Tiga hari sebelum penyelenggaraan persidangan menurut peraturan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dilaksanakan, para pihak wajib melaksanakan teknis persidangan”;
- 2) “Penyelenggaraan teknis persidangan dilakukan oleh para pihak dan sekretaris Majelis Arbitrase”;
- 3) “Penyelenggaraan teknis persidangan mencakup persiapan dan pengecekan peralatan *platform* yang akan digunakan”;
- 4) “Penyampaian siapa saja dari kedua pihak yang akan mengakhiri persidangan.”

Pasal 7. Penyelenggaraan Persidangan

- 1) “Ketua Majelis Arbitrase / Arbiter Tunggal memimpin persidangan menurut peraturan dan prosedur persidangan yang berlaku dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak”;

Penulis menganggap bahwa poin diatas sesuai dengan hukum acara yang berlaku dihadapan majelis arbitrase / arbiter tunggal, yakni tertuang pada Pasal 29 Undang-Undang Arbitrase.

- 2) “Para pihak wajib melaksanakan persidangan dengan tertib dengan mengindahkan tata cara persidangan”;

Maksud dari poin ini menurut penulis adalah tetap mengingat atau mengindahkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik.

- 3) “Dalam persidangan elektronik, tetap dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka proses arbitrase dapat dilanjutkan.”



Dalam Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (9) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa didasarkan dengan itikad baik oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa secara litigasi di kesampingkan. Namun terdapat beberapa tahapan-tahapannya, mulai dari pertemuan antar para pihak bersengketa paling lama adalah 14 (empat belas) hari. Jika kesepakatan tidak tercapai maka dapat menunjuk mediator lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang setelah mediator ditunjuk maka 7 (tujuh) hari usaha mediasi dapat dimulai dan memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan sengketa. Barulah jika memang tidak tercapai kesepakatan atau perdamaian, maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase.

Mediasi tersebut dapat dilakukan karena berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Proses Pengadilan. Dianggap sangat bermanfaat untuk dihayati dan diamalkan dalam sidang arbitrase pula, karena bersifat “*inside the court*” akan tetapi pemberlakuan tersebut diartikan sebagai proses “*Pre-Trial Conference*” yang ditujukan untuk:

- a. Penyelesaian sengketa yang relatif murah dan cepat;
- b. Memberikan akses yang lebih baik kepada para pihak mencapai suatu keadilan;
- c. Mengatasi masalah penumpukan perkara;
- d. Memaksimalkan fungsi lembaga penyelesaian sengketa bersifat “*win-win solution*”.²⁰

Pasal 8. Bukti-bukti dan Dokumen

“Bukti-bukti atau dokumen yang hendak disampaikan oleh para pihak dapat dikirimkan melalui *email* dengan format Pdf atau diserahkan secara fisik.”

²⁰ H. P Panggabean, *Op. Cit.*, hal 66



Untuk menyampaikan bukti-bukti atau dokumen tersebut juga mengindahkan Pasal 35 UU No. 30 Tahun 1999 yang berisi “arbiter atau majelis arbiter dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan kedalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase”. serta mengingat Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yakni pada Ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, kemudian pada Ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Berkaitan dengan bukti, penulis hendak memberikan alat-alat bukti apa saja yang dianggap sah dalam persidangan arbitrase. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”, dari hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa sengketa tersebut adalah sengketa secara keperdataan atau bersifat privat.

Berkenaan dengan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik ini, maka alat bukti yang sah dalam arbitrase elektronik/*online* ini adalah alat bukti dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti yang sah, yakni:

- a. Alat bukti tulisan;
- b. Alat bukti dengan saksi-saksi;
- c. Hakim dengan persangkaan;
- d. Alat bukti pengakuan; dan
- e. Alat bukti sumpah.



Alat bukti surat menyurat digolongkan sebagai bukti dokumenter. Korespondensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen kontraktual dan non kontraktual. Fungsi formal perilaku (kausalitas formal) adalah pengakuan yuridis atas perilaku hukum, dan sebagai bukti (*probationis causa*) adalah bukti dan bukti kemudian. Kekuasaan yang dibuktikan dengan perbuatan tersebut antara lain:²¹

a. “kekuatan pembuktian lahir yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan pada bentuk fisik/lahiriah sebuah maka memiliki kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya, bagi yang menyangkal harus dapat membuktikan sebaliknya”.

b. “Kekuatan pembuktian formil menyangkut benar tidaknya pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat dan para pihak benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam sebuah akta”.

c. “Kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta sehingga memberikan kepastian tentang materi suatu akta”.

Pasal 9. Saksi-saksi dan Ahli

1) “Keterangan saksi dan ahli wajib didahului dengan mengucapkan sumpah/janji”;

2) “Pemeriksaan saksi dan ahli dilaksanakan dengan memperhatikan Hukum Acara Perdata di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999”.

²¹ Admin, “Mengenal Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata 1”,
https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-I_1, diakses pada
13 Februari 2021



Dengan bukti tersebut, masing-masing pihak, baik pemohon maupun tergugat, berusaha untuk membuktikan dalil atau pendiriannya. Kesaksian merupakan bukti penting dalam praktik pengadilan. Para pihak, serta arbiter dan / atau majelis arbitrase (jika mereka mau), dapat menghadirkan saksi ahli. Apabila hakim menggunakan keterangan saksi ahli, mereka bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hal-hal tertentu yang hanya dimiliki oleh saksi ahli tertentu saja, seperti hal-hal teknis dan kebiasaan dalam suatu acara.²²

Hakim sering menggunakan saksi ahli untuk membuktikan kasus yang tidak mereka ketahui. Dalam praktiknya, keterangan saksi ahli digunakan untuk memperkuat penilaian hakim dalam mengambil keputusan.²³ Maka dari itu para saksi maupun saksi ahli haruslah disumpah dalam memberikan kesaksiannya, agar ucapan atau penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi alat bukti yang sah dan membantu hakim atau arbiter ataupun majelis arbiter untuk menemukan terang suatu sengketa.

Pasal 10. Putusan

- 1) “Putusan diucapkan oleh Arbiter secara elektronik”;
- 2) “Pengucapan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak, melalui media elektronik, dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI”.

Putusan yang diucapkan oleh arbiter atau majelis arbiter haruslah mengingat ketentuan yang tertuang pada Pasal 54 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yakni:

- a. Kepala putusan yang berbunyi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Nama dan alamat lengkap para pihak;
- c. Penjelasan singkat tentang perselisihan;

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002, hal 186-187

²³ Catur Nugroho, “Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No. 2, 2013 hal. 59, diakses pada 13 Februari 2021



- d. Posisi semua pihak
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter
- f. Pertimbangan dan kesimpulan dari seluruh sengketa oleh lembaga arbitrase atau komite arbitrase;
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat majelis arbitrase;
- h. Amar putusan
- i. Tempat dan tanggal putusan; dan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Kemudian pada Ayat (2), yakni “Putusan arbitrase tidak ditandatangani oleh arbiter dengan alasan penyakit atau kematian tidak akan mempengaruhi keabsahan putusan”, Ayat (3) “alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan”, dan Ayat (4) “Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan”.

Putusan arbitrase secara elektronik/*online* pastinya juga memiliki sifat final (serta merta) dan mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti yang tertuang pada Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Untuk pengambilan keputusan menggunakan prinsip “*win-win solution*” yang berpedoman pada ketentuan hukum, keadilan, dan kepatutan sesuai dengan Pasal 56 UU Arbitrase.

Kemudian isi dari Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI, yakni “dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan”.

Menurut Pasal 59 UU No.1. Pada ayat 30 Pasal 199 putusan arbitrase yang telah diumumkan harus diserahkan oleh arbiter atau agennya dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri, catatan inilah satu-satunya dasar pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan. Jika tidak terdaftar, maka Pasal 59 (4) akan berlaku, yaitu keputusan tidak dapat ditegakkan.

Pasal 11. Biaya Persidangan



1) “Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan persidangan secara elektronik ditanggung oleh para pihak secara berimbang”;

Contoh dari biaya yang dibebankan yakni adalah pemanggilan saksi dan/atau saksi ahli ke dalam sidang pemeriksaan arbitrase, hal tersebut dimuat dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 Jo Pasal 24 Ayat (5) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.

2) “Deposit penyelenggaraan persidangan secara elektronik dibayarkan sebelum persidangan diselenggarakan”.

Pasal 12. Kekosongan Peraturan dan Prosedur

1) “Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase ini, Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku untuk persidangan arbitrase secara normal tetap berlaku”;

2) “Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik yang tidak diatur dalam peraturan dan prosedur ini serta tidak terdapat dalam peraturan dan prosedur arbitrase secara normal, akan ditentukan oleh Dewan Pengurus BANI”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan jalur arbitrase merupakan bagian dari hukum perdata formil,²⁴ karena arbitrase juga merupakan penegakan hukum perdata materil yaitu Hukum Dagang. Namun karena adanya suatu pandemi yang melanda seluruh dunia yakni sebuah virus yang disebut dengan *Covid-19* membuat Pemerintah Republik Indonesia membuat regulasi terkait pandemi tersebut Salah satunya adalah Permenkes Republik Indonesia pada 9 September 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (Covid-19) dalam rangka percepatan pengobatan penyakit coronavirus tahun 2019.

²⁴ Kunti Kalma, “Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil Dalam Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”, *Jurnal Yuridika*, Volume 29 Nomor. 1, 2014, diakses pada 15 Februari 2021

Peraturan tersebut juga mengubah tata cara atau prosedur yang harus dilakukan para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak dijelaskan bagaimana cara arbitrase secara *online*. Namun menurut penulis terdapat beberapa pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum serta pelaksanaan arbitrase secara *online* tetap dapat dilakukan, diantaranya:

1. Pasal 4 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Pasal 1233, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Pasal 1 Angka (1), Pasal 1 Angka (2), Pasal 1 Angka (4), Pasal 1 Angka (12), dan Pasal 1 Angka (17) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008;
4. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1), dan Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Pasal 58, Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Pasal 1, dan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.

Melihat kekosongan dasar hukum untuk beracara arbitrase secara *online* di masa pandemi *covid-19* yang dianggap sebagai keadaan darurat atau keadaan khusus, Badan Arbitrase Nasional Indonesia membuat suatu kebijakan melalui Dewan Pengurus BANI berupa suatu Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU Tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. Hal tersebut dilaksanakan oleh Komisi Arbitrase Nasional Indonesia, dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang mungkin menumpuk untuk diselesaikan dan segera memberikan keputusan kepada para pihak yang bersengketa agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan.

B. Saran



Kita ingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum perdata atau mengikat hukum, karena tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum dan diatur secara sistematis dalam proses kodifikasi. Karena hal tersebut membuat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi sering dianggap kuno dan hal tersebut sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Arbitrase.

Hal yang dapat diberikan oleh penulis sebagai saran yakni untuk mengubah undang-undang pada tanggal 30 30, 1999, melibatkan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif :

1. Hukum acara arbitrase secara elektronik/*online*, sebaiknya ditambahkan kedalam salah satu atau mungkin beberapa pasal maupun ayat, agar tidak terjadi kekosongan hukum dari Undang-Undang Arbitrase itu sendiri; dan
2. Bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan secara elektronik/*online*, serta pembatalan putusan arbitrase elektronik/*online* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Katsh, Ethan dan Janet Fifkin. *Online Disputes Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. San Francisco: Jossey Bass, 2011
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Basarah, Moch. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Sutioso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.



Harahap, Yahya. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Adhi, Susanti Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Ahmadi, Miru. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Harahap, Yahya. *Arbitrase ditinjau dari: RV, Peraturan Prosedur Bani, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Panggabean, P. *Penerapan Etika hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.

Jurnal

Felikas, Petrauskas, dan Egle Kbartiene. "Online Dispute Resolution in Consumer Disputes", *Journal Jurisprudencia*, Volume 18 No. 3,(2011), hal. 921-941.

Utama, Meria. "Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 42, Tahun XV, (Mei 2010), hal 1836.



Sitompul, Merine Gerarita. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia". *Jurnal Renaissance*. Volume 1 No. 02. (Agustus 2016), hal 77.

Nugroho, Catur. "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No. 2, (2013), hal. 59.

Kalma, Kunti. "Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil Dalam Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999", *Jurnal Yuridika*, Volume 29 Nomor. 1, (2014), hal 18.

Internet

Admin. "Mengenal Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata 1", <https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-1/>, diakses pada 13 Februari 2021.

Tampubolon, Boris. "Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian", <http://konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/>, diakses pada 4 Februari 2021.

Hidayat, Rofiq. "Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1174a4aa031/sejumlah-instrumen-hukum-atasi-dampak-pandemi-covid-19>, diakses pada 11 Januari 2021.